

ABSTRAK

Perubahan iklim telah menjadi isu internasional yang menimbulkan dampak khusus bagi negara-negara kecil kepulauan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, negara-negara ini berisiko untuk kehilangan kedaulatan karena tidak memenuhi persyaratan wilayah yang diatur dalam konvensi tersebut akibat adanya kenaikan permukaan air laut. Fenomena ini menghadirkan berbagai tantangan hukum baru bagi negara-negara tersebut, termasuk masalah kedaulatan pada *Sinking Island States*, munculnya *climate refugees*, dan permasalahan terkait dengan hukum kewarganegaraan penduduknya. Dalam perkembangannya, terdapat kekosongan hukum terkait dengan bentuk perlindungan terhadap isu-isu hukum tersebut. Oleh sebab itu, hukum kosmopolitan hadir sebagai upaya untuk mengikat karakter hukum dari permasalahan ini sehingga dapat diangkat menjadi permasalahan yang bersifat global. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis deskriptif-analitis, didukung dengan sumber data sekunder dari instrumen hukum internasional dan berbagai macam referensi yang diambil secara daring. Lebih lanjut, penelitian ini kemudian dijelaskan dengan menerapkan analisis kualitatif melalui silogisme deduktif. Sebagai hasil, implementasi hukum kosmopolitan dalam penelitian ini dapat dilihat dengan penggunaan *preemptory norm/jus cogens* (norma-norma yang ditaati) bersifat memaksa. Pemaksaan tersebut dapat dilihat dengan adanya pemaksaan terhadap negara-negara di dunia terkait dengan tanggung jawabnya untuk dapat mengakui status kedaulatan dari *Sinking Island States* melalui pengakuan secara kontinuitas, perluasan konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum internasional pada status negara dan hak-hak yang berkaitan dengan keberadaan *climate refugees*.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Global, *Sinking Island States*, Perubahan Iklim, *Climate Refugees*, Hukum Kosmopolitan.

ABSTRACT

Climate change has become an international issue, posing specific impacts on small island states. According to Article 1 of the Montevideo Convention of 1933, these nations are at risk of losing sovereignty due to their failure to meet territorial requirements outlined in the convention, primarily due to rising sea levels. This phenomenon presents various new legal challenges for these nations, including sovereignty issues for Sinking Island States, the emergence of climate refugees, and citizenship-related dilemmas for their populations. Consequently, there is a legal void concerning the protection of these legal issues. Therefore, cosmopolitan law emerges as an effort to bind the legal character of these issues, elevating them to global prominence. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by secondary data sources from international legal instruments and various online references. Furthermore, the research is elucidated through qualitative analysis using deductive syllogism. As a result, the implementation of cosmopolitan law in this study can be observed through the use of preemptory norms/jus cogens (compelling norms). This enforcement can be seen through compelling states worldwide to recognize the sovereignty status of Sinking Island States through continuous acknowledgment, the expansion of legal concepts, and international legal principles regarding state status and the rights associated with the presence of climate refugees.

Keywords: *Global Responsibility, Sinking Island States, Climate Change, Climate Refugees, Cosmopolitan Law.*